



## Hukum Islam tentang Terma “Baju Haram” dalam Ungkapan Kaum Milenial di Indonesia

**Wahyudin Darmalakasana**

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[yudi\\_darma@uinsgd.ac.id](mailto:yudi_darma@uinsgd.ac.id)

### Abstract

This study aims to discuss the term "haram clothes" in millennial expressions. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The results of this study indicate that there are millennial expressions in everyday language or on social media related to religious language, such as the term "haram clothes" to refer to women's clothing which is commonly called lingerie. The discussion of this study explains that the term "haram clothes" is in the area of ambiguity as a religious language between sacred and profane, and also the expression "haram clothes" firmly borrows the logic of Islamic law, thus demanding the field of Islamic law to develop a discourse on millennial fiqh. This study concludes that the development of millennial fiqh is a demand in the field of Islamic law in discussing millennial expressions related to the logic of Islamic law, such as the term "baju haram" as a contradiction with the term Muslim dress.

**Keywords:** Halal; Haram; Language; Law; Millennials

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terma “baju haram” dalam ungkapan kaum milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ungkapan-ungkapan kaum milenial dalam bahasa keseharian atau di media sosial yang terkait dengan Bahasa agama semisal istilah “baju haram” untuk menunjuk busana kaum perempuan yang lazim disebut lingerie. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa istilah “baju haram” berada dalam wilayah ambiguitas sebagai bahasa keagamaan antara sakral dan profan, dan juga ungkapan “baju haram” tersebut tegas meminjam logika hukum Islam, sehingga menuntut bidang hukum Islam mengembangkan wacana tentang fiqh milenial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan fiqh milenial menjadi

tuntutan bidang hukum Islam dalam pembahasan ungkapan-ungkapan kaum milenial yang terkait dengan logika hukum Islam semisal istilah “baju haram” sebagai pertentangan dengan istilah baju muslim.

**Kata Kunci:** Bahasa; Halal; Haram; Hukum; Milenial

### **Pendahuluan**

Kaum milenial kerap mengungkapkan bahasa unik (Iswatiningsih & Pangesti, 2021), termasuk bahasa agama, lebih spesifik lagi hukum Islam. Kaum milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001 (Kirana, 2019). Sering juga disebut era milenial yang merupakan kelanjutan era global (Nata, 2018), hal ini ditandai oleh meningkatnya penggunaan media sosial (Kirana, 2019). Bahasa agama adalah ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial (Muzakki, 2008). Hukum Islam ialah bidang ilmu yang salah satunya membicarakan masalah halal dan haram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), haram adalah terlarang (oleh agama Islam); tidak halal. Berbagai ungkapan kaum milenial yang terkait dengan aspek hukum Islam dapat dilacak dalam perbincangan di media sosial semisal Twitter. Di situ, kaum milenial melakukan komunikasi dengan ungkapan-ungkapan bahasa unik di antaranya istilah “baju haram” sebagai kosa kata milenial untuk menyebut jenis pakaian wanita, yakni lingerie. Istilah baju haram adalah bahasa agama, tepatnya terminologi hukum Islam. Ungkapan hukum Islam terkait terma haram dalam bahasa kaum milenial cukup untuk menjadi subjek penelitian.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat ungkapan hukum Islam terkait terma haram dalam bahasa kaum milenial. Ungkapan ini tepat disebut ungkapan bahasa agama Islam. Menurut Nasrullah dan Rustandi (2016), bahasa agama (Islam) merupakan bahasa al-Qur’an atau hadis yang diterjemahkan ke dalam hubungan interaksi antara sesama (Nasrullah & Rustandi, 2016). Dengan kata lain, bahasa agama adalah ungkapan didasarkan Kitab Suci. Jelas istilah “baju haram” merupakan ungkapan hukum Islam karena terdapat terma haram, kebalikan halal. Pada saat yang sama, bahasa agama pun tidak selalu menggunakan atau merujuk ungkapan-ungkapan Kitab Suci (Muzakki, 2008). Dengan perkataan yang sama, istilah baju haram tidak selalu mendasarkan pada terminologi hukum Islam. Menurut Fakhruroji, M., Rustandi, R., dan Busro (2020), bahasa agama di media sosial berada pada wilayah ambiguitas, yakni antara wilayah sakral dan profan (Fakhruroji et al., 2020). Sakral berkaitan

dengan dimensi langit dan profan berkaitan dengan dimensi manusia di bumi (Muhammad, 2013). Dengan demikian, istilah baju haram merupakan murni bahasa milenial di satu sisi, tetapi terkait pula dengan ungkapan hukum Islam di sisi lain.

Sejauh penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis belum menemukan pemahasan seputar baju haram. Namun, ada penulis tertarik menyoroiti satu penelitian terkait dengan sebuah fenomena di era milenial. Yaitu, penelitian Meiranti, M. (2019), "Fenomena Hijrah di Era Milenial dalam Media Sosial," *ath-Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Penelitian ini melihat fenomena hijrah tidak selalu esensi, tetapi eksistensi. Penelitian ini mengutip pendapat Ibnu Arabi terkait hijrah, yaitu meninggalkan negeri yang dihuni oleh hal-hal yang haram sementara mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim. Penelitian ini melihat media sosial sebagai konstruksi yang berperan membentuk ide-ide hijrah, tetapi kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial tidak bisa dijadikan kiblat perubahan karena segalanya hanya bersifat maya yang eksistensial bukan bersifat nyata yang esensial (Meiranti, 2019). Berdasarkan penelitian ini, bisa jadi istilah baju haram pun hanya permukaan, bukan esensial.

Berpijak pada pandangan Qomaruddin Hidayat, ada dua macam pendekatan dalam memahami bahasa agama dan ungkapan-ungkapan keagamaan (Hanifiyah, 2020). Pertama, *theo-oriented*, yaitu kalam ilahi yang kemudian terabadikan dalam kitab suci, penekanannya adalah Tuhan dan Kalam, sehingga dasarnya adalah Kitab Suci. Kedua, *antropo-oriented*, yaitu wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Hukum Islam sendiri merupakan salah satu bidang keilmuan Islam. Hukum Islam dalam arti luas disebut syariat dan dalam arti sempit disebut fiqh (Fadholi, 2020). Hukum Islam dikembangkan melalui logika mencakup *falsafatu tasyri*, epistemologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), kaidah-kaidah, dan penetapan hukum (Asmawi, 2021). Kesimpulan hukum dalam dalam penetapan hukum Islam di antaranya halal dan haram (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terma baju haram dalam ungkapan kaum milenial. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam mengkaji bahasa keagamaan kaum milenial.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2020). Jenis data merupakan data kualitatif berdasarkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari lapangan berupa percakapan keseharian kaum milenial. Sumber sekunder dirujuk dari artikel, buku, dan dokumen lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan. Teknik analisis data ditempuh melalui verifikasi, klasifikasi, dan interpretasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bahasa Kaum Milenial**

Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun. Secara istilah bahasa merupakan kode atau simbol dari urutan kata-kata yang diterima secara konvensional untuk menyampaikan konsep-konsep atau ide-ide dan berkomunikasi melalui penggunaan simbol-simbol yang disepakati dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan yang ada (Mujiyanto, 2020).

Bahasa dan ungkapan pasti memiliki konotasi, kepenunjukan, dan mengandung makna. Bahasa dan ungkapan diproduksi masyarakat untuk menyatakan, mengekspresikan, dan penyikapan. Tidak ada bahasa yang kosong dengan makna (Iswatiningsih & Pangesti, 2021). Ada beragam Bahasa di antaranya bahasa baku dan bahasa komunitas. Bahasa baku merupakan bahasa konvensi dalam arti disepakati sebagai bahasa formal biasanya digunakan sebagai bahasa suatu negara. Bahasa komunitas lazim digunakan oleh komunitas tertentu berupa kode-kode yang dipahami oleh komunitasnya. Termasuk bahasa gaul yang sering digunakan oleh kaum milenial, hal ini berkembang dengan dinamika remaja (Iswatiningsih & Pangesti, 2021). Bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja (Ulfah, 2021). Bahasa kaum milenial terbentuk dari ungkapan sehari-hari terutama dari percakapan di media sosial (Wulandari et al., 2021). Bermula diungkapkan oleh penutur, lalu dipahami oleh pendengaran atau pembaca, dan kemudian terbentuk menjadi bahasa kaum milenial.

Salah satu bahasa milenial adalah ungkapan baju haram untuk menunjuk busana lingerie. Apabila ditelusuri di Twitter kata baju haram maka akan muncul ungkapan-ungkapan seputar busana lingerie. Sebagian hanya berupa ungkapan-ungkapan saja. Sebagian lain berupa ungkapan-

ungkapan disertai gambar busana lingerie. Ada pula berupa ungkapan sekaligus gambar diri sedang mengenakan busana lingerie. Baju haram dikontraskan dengan busana muslim, seperti jilbab, hijab, busana hijrah, dan lain-lain. Istilah baju haram bukan lagi sebagai kode atau simbol, melainkan merupakan bahasa *real* di kalangan milenial.

## 2. Baju Haram sebagai Bahasa Agama (Islam)

Bahasa agama adalah ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial (Muzakki, 2008). Ada dua macam pendekatan dalam memahami bahasa agama dan ungkapan-ungkapan keagamaan (Hanifiyah, 2020). Pertama, *theo-oriented*, yaitu kalam ilahi yang kemudian terabadikan dalam kitab suci, penekanannya adalah Tuhan dan Kalam, sehingga dasarnya adalah Kitab Suci. Kedua, *antropo-oriented*, yaitu wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci.

Istilah baju haram dapat dipahami sebagai bahasa agama. Ia merupakan ungkapan yang digunakan oleh kelompok sosial yakni kaum milenial. Secara *theo-oriented*, istilah baju haram dapat saja dipahami sebagai dilandaskan pada Kalam Tuhan terkait dengan larangan-larangan-Nya yang disebutkan pada Kitab Suci. Secara *antropo-oriented*, ungkapan baju haram bisa pula dipahami sebagai wacana keagamaan untuk mengkontraskan dengan istilah baju muslim. Dengan demikian, istilah baju haram memenuhi unsur *theo-oriented* dan *antropo-oriented* dalam bahasa agama (Islam). Bisa pula dipahami bahwa *theo-oriented* merupakan wilayah sakralitas dan *antropo-oriented* merupakan wilayah profanitas. Namun demikian, ungkapan baju haram di kalangan milenial berada dalam wilayah ambiguitas antara *sacral* dan *profan*. Hal ini merujuk pada penelitian Fakhruroji, M., Rustandi, R., dan Busro (2020) yang menyatakan bahwa bahasa agama di media sosial berada pada wilayah ambiguitas, yakni antara wilayah sakral dan profan (Fakhruroji et al., 2020). Disebut sakral karena bersentuhan dengan orientasi Tuhan dan disebut profan karena hanya berupa ungkapan manusia dalam kehidupan (Muhammad, 2013).

Suatu bahasa atau ungkapan ketika menyangkut terma-terma agama maka dapat diklasifikasikan sebagai bahasa agama. Akan tetapi, ada pula bahasa atau ungkapan hanya sebatas untuk pergaulan suatu komunitas atau kelompok, meskipun diproduksi dengan meminjam terma-tema agama. Istilah baju haram merupakan ungkapan kaum milenial yang meminjam bahasa agama (Islam). Adapun Bahasa agama Islam sendiri menurut Nasrullah dan Rustandi (2016) adalah bahasa al-Qur'an atau hadis

yang diterjemahkan ke dalam hubungan interaksi antara sesama (Nasrullah & Rustandi, 2016). Lebih tepat lagi, istilah baju haram merupakan ungkapan yang meminjam bahasa atau terminologi hukum Islam (syariat, fiqih) karena terdapat terma haram.

### 3. Terma Baju Haram dalam Perspektif Hukum Islam

Haram adalah terlarang oleh agama Islam; tidak halal. Pembahasan halal dan haram merupakan bagian bidang hukum Islam dalam arti sempit yaitu fiqih (Fadholi, 2020). Secara prinsip, Allah Swt melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an menghalalkan berbagai hal, kecuali ada larangan yang mengharamkannya.

Umpanya, keharaman khamar atau minimum keras, hal ini karena terdapat madharat bagi yang mengkonsumsinya. Atau ada hadis Nabi Saw. yang mengharamkan penggunaan baju dengan bahan kain sutera dan penggunaan perhisan emas bagi kaum laki-laki (Aliasyadi, 2017). Hal ini karena laki-laki dalam budaya Arab pada masa itu tidak lazim berhias. Juga ada penelitian dari dunia medis di era modern bahwa penggunaan emas untuk kaum laki-laki berdampak tidak baik bagi kesehatan (Aini et al., 2021; Iyustiana et al., 2021; Nurani et al., 2021; Setiawan et al., 2021). Jadi larangan haram dalam hukum Islam karena terdapat sebab (*'illat*), dampak, dan atau madharat. Suatu hal bisa jadi pada esensinya merupakan halal atau tidak masalah, namun hal tersebut menjadi haram dalam penggunaannya karena terdapat madharat. Halnya juga katak atau kodok yang haram bila dikonsumsi, namun halal bagi penyembuhan penyakit sebagai obat. Diketahui menurut ilmu kedokteran bahwa terdapat cacing pada daging katak sehingga tidak baik untuk dikonsumsi (Salfani & Darmalaksana, 2022). Dalam hukum Islam, haramnya mengonsumsi daging katak karena terdapat *'illat* yakni cacing yang membahayakan.

Baju haram sebagai istilah dalam ungkapan-ungkapan kaum milenial mengasosiasikan pada sesuatu yang tidak baik bila digunakan. Baju tersebut bila digunakan oleh perempuan maka bisa menimbulkan nafsu syahwat kaum laki-laki. Terlebih lagi bila pengguna menyebarkan foto dirinya di media sosial yang bisa dilihat oleh publik. Oleh karena itu, kaum milenial menunjuk busana lingerie sebagai baju haram. Tentu saja baju haram tidak masalah bila digunakan oleh istri di dalam kamar tertutup agar terlihat menarik di mata suaminya.

Masalahnya, apakah kaum milenial ketika mengungkapkan istilah baju haram benar-benar meminjam bahasa hukum Islam. Terkait hal ini, tepatnya adalah meminjam logika hukum Islam (Asmawi, 2021), lebih tepatnya lagi tentang halal dan haram (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016). Bisa jadi istilah baju haram tidaklah mendasarkan pada esensi hukum

Islam, tetapi hanya ungkapan keseharian kaum milenial. Dengan kata lain, hanya ungkapan untuk meramaikan media sosial saja. Namun demikian, bagaimana pun ungkapan baju haram bernafaskan logika hukum Islam.

Implikasi dari logika hukum Islam berarti bila baju haram digunakan bukan pada tempatnya maka dosa. Dosa menurut KBBI adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Dalam konteks hijrah di dunia Sufi, dosa ialah suatu perbuatan yang dipertentangkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik (Meiranti, 2019). Di dalam bidang aqidah, pembahasan tentang dosa dikembangkan untuk penilaian landasan iman (Siregar, 2020). Apakah terma baju haram dilandasi horizon hukum Islam dan kemudian aqidah Islam.

Terma baju haram bisa saja dipahami sebagai ungkapan spontan kaum milenial, tetapi ia dapat dikatakan meminjam bahasa agama, tegasnya meminjam logika hukum Islam. Akan tetapi, terma tersebut diragukan untuk dikatakan sebagai menerapkan landasan hukum Islam terlebih hingga implikasinya pada aqidah Islam.

### **Kesimpulan**

Ungkapan-ungkapan kaum milenial dalam bahasa keseharian atau di media sosial merupakan subjek yang menarik untuk disimpulkan, terlebih bila ungkapan tersebut berkaitan dengan terma-terma bahasa keagamaan. Istilah baju haram dapat dipahami sebagai murni ungkapan kaum milenial yang dipertentangkan dengan istilah baju muslim. Disebut murni ungkapan kaum milenial karena ia hanya ekspresi eksistensial. Bukan esensial didasarkan bahasa agama, terlebih bahasa hukum Islam. Namun demikian, karena ia menyangkut terma haram maka istilah baju haram dapat dikatakan sebagai ungkapan yang meminjam logika hukum Islam, meskipun tidak sampai pada implikasi pemahaman aqidah Islam. Karena meminjam logika hukum Islam, maka terma baju haram dapat disimpulkan sebagai fiqih kaum milenial. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi teoritis bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam dan implikasi praktis dalam pembentukan fiqih milenial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak dilakukan analisis mendalam, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dengan menerapkan pendekatan yang relevan. Penelitian ini merekomendasikan bagi institusi bidang hukum Islam untuk melakukan pengembangan fiqih milenial.

### Referensi

- Aini, E. S., Farhanah, N. A., Delilah, G. G. A., Hannah, N., & Darmalaksana, W. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Bad Effects of Wearing Gold on Men's Health. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 50-56.
- Al-Qaradhawi, Y., & bin Daud, M. H. (2016). *Halal dan Haram dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd.
- Aliasyadi, A. (2017). Fashion and Beauty Perspektif Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 147-168.
- Asmawi, A. (2021). Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis dalam Pengembangan Dalil. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(1), 57-76.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadholi, A. (2020). Asas Penetapan dan Karakteristik Hukum Islam serta Eksistensinya di Indonesia. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 1(1), 31-46.
- Fakhruroji, M., Rustandi, R., & Busro, B. (2020). Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial Islam Populer. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 203-234.
- Hanifiyah, F. (2020). Konsep Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik dalam Perspektif Komaruddin Hidayat. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 179-190.
- Iswatiningsih, D., & Pangesti, F. (2021). Ekspresi Remaja Milenial melalui Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 476-489.
- Iyustiana, A., Nugraha, I., Sudiarti, T., Masrur, A., & Darmalaksana, W. (2021). Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Wearing Gold for Men in Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 24-30.
- Kirana, D. L. (2019). Cyber Counseling sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling bagi Generasi Milenial. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 8(1), 51-63.
- Meiranti, M. (2019). Fenomena Hijrah di Era Milenial dalam Media Sosial. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 148-160.
- Muhammad, N. (2013). Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 266-278.
- Mujianto, G. (2020). Humanisasi Pembelajaran Keterampilan Berbahasa di Masa Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 4(1).



- Muzakki, A. (2008). Urgensi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 3(2).
- Nasrullah, R., & Rustandi, D. (2016). Meme dan Islam: Simulakra Bahasa Agama di Media Sosial. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(1), 113-128.
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Conciencia*, 18(1), 10-28.
- Nurani, T., Astuti, H., Naan, N., Halim, I. A., & Supriatna, A. M. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Prohibition of gold rings for men. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 252-258.
- Salfani, S., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Katak sebagai Obat Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis Pendekatan Medis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 37-46.
- Setiawan, F. L., Qibty, A. S., Solehudin, S., Ismail, E., & Supriatna, A. M. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: Prohibition of using Gold for Men. *Gunung Djati Conference Series*, 5, 80-85.
- Siregar, N. A. (2020). Aqidah Islam, Analisa terhadap Keshohihan Pemikirannya. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(1), 99-105.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ulfah, L. (2021). Penggunaan Ragam Bahasa Remaja Milenial di Kota Malang. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pembelajaran*, 16(24).
- Wulandari, R., Fawaid, F. N., Hieu, H. N., & Iswatiningsih, D. (2021). Penggunaan Bahasa Gaul pada Remaja Milenial di Media Sosial. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 5(1), 64-76.